



BUPATI PARIPI MOUTONG
PROVINSI RIAU SELATAN TERKOR

KEPUTUSAN BUPATI PARIPI MOUTONG
NOMOR : (2) 47/K/2023

TENTANG
PENGUKURAN LEMBARAN PERSEKUTUAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK
TAHUN 2023

BUPATI PARIPI MOUTONG,

- Kemendagri : 4. Dalam rangka upaya melindungi hak-hak layanan Pendidikan Anak Usia Dini, terutama dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan Taman Kanak-Kanak Pagar di seluruh Indonesia, perlu menetapkan Taman Kanak-Kanak sebagai satuan Taman Kanak-Kanak Pagar.
5. Dalam melaksanakan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengukuran Lembaran Persekutuan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Tahun 2023.
- Kemendikbud : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187).
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelompokan dan pengelompokan Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4167).

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Administrasi Hukum Perusahaan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 187 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 163, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5031.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Minimal Pendidikan Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 3, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 678.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Peraturan Lulusan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6512.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Minimal Pendidikan Tinggi Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2008 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Daerah (Buku Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 7791).
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Buku Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4682).

KESIMPULAN :

- Menyatakan :
- 626270 : Anggaran Usaha Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Anak Usia Dini Terpadu, yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Anak-Anak selanjutnya merupakan salah satu lembaga pendidikan di bidang
- 42004 : Anggaran Usaha Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Anak Usia Dini selanjutnya disebut sebagai salah satu lembaga pendidikan yang selanjutnya merupakan salah satu lembaga pendidikan

- ERTCA** : Laporan tersebut, Gert, dan Tujuan Keberhasilan yang ada saat ini untuk memberikan hasil dan juga di dalam perantara oleh Komisi Untuk Pendidikan dan Kebudayaan dan melaksanakan kegiatan seperti Sekeloa dan lain-lain.
- AKREDITASI** : Tujuan utama yang adalah sebagai media: Berkelanjutan Kegiatan ini dapat ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kabupaten Pangasinan, melalui DPA PDG Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pangasinan, dan lain-lain.
- ALUMNI** : Keperluan ini pada ini adalah sebagai media untuk memberikan dan meningkatkan daya kerja untuk siswa tanggal 1 Januari 2022.

Disusun oleh: Gert
 pada tanggal: 1 Januari 2022



- Referensi:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

LAHUKAN KEPUSATAN HIPATI PARIGI MOUTONG

WONOREJO : Jember, 21/11/2022

TARGETAL : 5 Tahun ke Atas

PERTANYAAN : PERINGKARAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DUNYI TAMAN
KANTOR KANAK YAHIR 2022

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DUNYI TAMAN
KANTOR KANAK YAHIR 2022

NO	NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN	JEMBATAN LAYANAN BERKARAKTER	NOOR
1	PERSEKUTUAN ANAK	ANAK USIA DUNYI TAMAN	0001200
2	TEKUNAMA	TEKUNAMA ANAK USIA DUNYI TAMAN	0001000
3	KEKAWANAN	KEKAWANAN ANAK USIA DUNYI TAMAN	0001000
4	KEKAWANAN	KEKAWANAN ANAK USIA DUNYI TAMAN	0001000
5	KEKAWANAN	KEKAWANAN ANAK USIA DUNYI TAMAN	0001000
6	KEKAWANAN	KEKAWANAN ANAK USIA DUNYI TAMAN	0001000
7	KEKAWANAN	KEKAWANAN ANAK USIA DUNYI TAMAN	0001000
8	KEKAWANAN	KEKAWANAN ANAK USIA DUNYI TAMAN	0001000
9	KEKAWANAN	KEKAWANAN ANAK USIA DUNYI TAMAN	0001000
10	KEKAWANAN	KEKAWANAN ANAK USIA DUNYI TAMAN	0001000
11	KEKAWANAN	KEKAWANAN ANAK USIA DUNYI TAMAN	0001000
12	KEKAWANAN	KEKAWANAN ANAK USIA DUNYI TAMAN	0001000
13	KEKAWANAN	KEKAWANAN ANAK USIA DUNYI TAMAN	0001000
14	KEKAWANAN	KEKAWANAN ANAK USIA DUNYI TAMAN	0001000
15	KEKAWANAN	KEKAWANAN ANAK USIA DUNYI TAMAN	0001000
16	KEKAWANAN	KEKAWANAN ANAK USIA DUNYI TAMAN	0001000
17	KEKAWANAN	KEKAWANAN ANAK USIA DUNYI TAMAN	0001000
18	KEKAWANAN	KEKAWANAN ANAK USIA DUNYI TAMAN	0001000
19	KEKAWANAN	KEKAWANAN ANAK USIA DUNYI TAMAN	0001000
20	KEKAWANAN	KEKAWANAN ANAK USIA DUNYI TAMAN	0001000
21	KEKAWANAN	KEKAWANAN ANAK USIA DUNYI TAMAN	0001000
22	KEKAWANAN	KEKAWANAN ANAK USIA DUNYI TAMAN	0001000
23	KEKAWANAN	KEKAWANAN ANAK USIA DUNYI TAMAN	0001000
24	KEKAWANAN	KEKAWANAN ANAK USIA DUNYI TAMAN	0001000
25	KEKAWANAN	KEKAWANAN ANAK USIA DUNYI TAMAN	0001000
26	KEKAWANAN	KEKAWANAN ANAK USIA DUNYI TAMAN	0001000
27	KEKAWANAN	KEKAWANAN ANAK USIA DUNYI TAMAN	0001000
28	KEKAWANAN	KEKAWANAN ANAK USIA DUNYI TAMAN	0001000
29	KEKAWANAN	KEKAWANAN ANAK USIA DUNYI TAMAN	0001000
30	KEKAWANAN	KEKAWANAN ANAK USIA DUNYI TAMAN	0001000

